



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3/KEP.205-HUK/III/2024
TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH "*PARALEGAL JUSTICE AWARD*"
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2024

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penunjang pelaksanaan Seleksi Daerah "*Paralegal Justice Award*" Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah "*Paralegal Justice Award*" Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Panitia Seleksi Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 100.3/BA.92/SETDA.Huk tanggal 22 Maret 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* 2024 Tingkat Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah "*Paralegal Justice Award*" Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024.

KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas memfasilitasi pelaksanaan seleksi para Lurah di Kota Bekasi dalam Kegiatan "*Paralegal Justice Award*" Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
2. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
4. Asisten Pemerintahan Setda;
5. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :100.3/KEP.205 HUK/III/2024
TENTANG PANITIA SELEKSI DAERAH
“PARALEGAL JUSTICE AWARD” TINGKAT KOTA
BEKASI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Pengarah	Pj. Wali Kota Bekasi
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda
V.	Anggota	1. Nindya Noviani, SH (Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat); 2. Suparman, SH, MH (Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi); 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda; 4. Camat Bekasi Utara; 5. Camat Jatisampurna; 6. Santi Maria R, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda); 7. Abdul Hakim Amir, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda); 8. Roosndajani Retno Dewati, SH, MH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda).

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD